



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
NOMOR 98 /S TAHUN 2025
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu didukung dengan fungsi Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

2. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut UKPBJ yang berkedudukan pada unit kerja biro yang membidangi urusan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.
- KEDUA : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi:
- pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
- KEEMPAT : Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:
- inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.
- KELIMA : Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi:
- pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
 - pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- KEENAM : Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa meliputi:
- pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ;
 - pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif;
 - pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan/atau

- b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa;
- c. pengelola kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif;
- d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; dan/atau
- f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

KETUJUH

Pelaksanaan fungsi pendampingan konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. proses pengadaan barang/jasa Kementerian Koordinator;
- b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
- c. substansi hukum bidang Pengadaan Barang/Jasa.

KEDELAPAN

- : Struktur UKPBJ terdiri atas:
- a. kepala UKPBJ;
 - b. kelompok kerja pemilihan (pokja pemilihan);
 - c. pejabat pengadaan; dan
 - d. pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

KESEMBILAN

- : Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dijabat oleh Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan.

KESEPULUH

- : Masing-masing Struktur UKPBJ memiliki tugas:
- a. Kepala UKPBJ:
 - 1. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - 2. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - 3. menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
 - 4. menyusun perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - 5. mengawasi kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ;
 - 6. melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - 7. melakukan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - 8. melakukan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 9. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - 10. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
 - 11. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan;
 - 12. menugaskan anggota Pokja Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - 13. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan
 - 14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala biro yang membidangi urusan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan/atau sekretaris kementerian

- lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
3. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia yang dilakukan melalui metode pemilihan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pejabat Pengadaan:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas sesuai jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- KESEBELAS : Personel Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- KEDUABELAS : Dalam hal terdapat pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, Kepala UKPBJ dapat menambah anggota Pokja Pemilihan yang berasal dari Pejabat Pengadaan atau Tenaga Ahli dengan ketentuan berjumlah ganjil.
- KETIGABELAS : Kepala UKPBJ menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa kepada Menteri Koordinator selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui Sekretaris Kementerian Koordinator selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYODHIA G. L. KALAKE